



**PENETAPAN**

Nomor : 12/Pdt.P/2013/PA.Pspk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 12 Pebruari 2013, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tersebut tanggal 12 Pebruari 2013, dengan Register Nomor : 12/Pdt.P/2013/PA.Pspk, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 1986, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dahulu bernama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Nukman Matondang dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama alm. Khaidir Nasution dan alm. Nasrun Lubis dengan mas kawin berupa sepera tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dahulu bernama Kecamatan padangsidimpuan Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota padangsidimpuan, dengan alasan:
  - a Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
  - b Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1986;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1986 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu bernama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

Saksi-saksi

1 **Saksi I** , umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan tani, Tempat tinggal Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1986 di Padangsidempuan Selatan; dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walinya adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah sudah lupa maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada;

2 **Saksi II**, umur 55 tahun, Agama Islam Pekerjaan jualan, tempat tinggal Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi jiran tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1986 di Padangsidempuan waktu itu Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walinya adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah sudah lupa maharnya juga sudah lupa;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1986, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Padangsidempuan, disebabkan pernikahan tersebut belum memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 10 Agustus 1986 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Nukman Matondang dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama alm. Khaidir Nasution dan alm. Nasrun Lubis dengan mas kawin berupa sepera tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1986 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama alm. - dengan mas kawin berupa sepera tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
- b Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab yang menghalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- c Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak;
- d Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum perkawinan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1986 di Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan II telah melaksanakan pernikahan tanggal 10 Agustus 1986 di Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama - dengan mas kawin berupa sepera tunai, saksi I dan saksi II adalah orang yang hadir dan menyaksikan langsung Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang hingga saat ini kedua saksi tersebut menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dali permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 1986 di Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama-dengan mas kawin berupa sepeka tunai dapat dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

)

(298 :

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

( 132 :4 , )

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh ;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

### 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1986 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

### 2 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. EMMAFATRI, SH,MH.** serta **Dra. RABIAH NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
8  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. EMMAFATRI, SH, MH**

**Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**

**Dra. RABIAH NASUTION, SH**

Panitera Pengganti

**DrS. YAHYA IDRIS, SH**

**Rincian Biaya perkara :**

1	Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Pengumuman	Rp.	75.000,-
4	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
6	Redaksi	Rp.	5.000,-

---

Jumlah	Rp.	316.000,-
--------	-----	-----------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)